

STUNTING – KEMATIAN IBU DAN BAYI – PERCEPATAN
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 23, BD 2024/NO.23

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 23 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENURUNAN ANGKA
KEMATIAN IBU DAN BAYI

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 29
ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 39 ayat
(5), Pasal 45 ayat (5), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat
(6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA No. 6 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan
Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur
tentang aksi bersama dan terobosan Percepatan Penurunan *Stunting*,
strategi komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*,
susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting*, tanggung
jawab Pemerintah Desa, tata cara pengenaan sanksi administrasi, syarat
dan tata cara pemberian penghargaan, tata cara dan peran serta
Masyarakat, dan tata cara monitoring dan evaluasi

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2024.
- 48 hlm dan lampiran.